

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan pemaparan tentang hasil penelitiannya, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Penerapan referensi dalam pembiayaan *mudārabah* di Koperasi BMT Nurul Jannah adalah:
  - a. Yang mereferensikan harus jelas, yakni pihak BMT harus mengenal orang yang menjadi referensi.
  - b. Orang yang mereferensi harus baik. Dikatakan baik, apabila orang yang mereferensikan itu ketika selama menjadi nasabah di BMT tidak memiliki masalah dengan Koperasi BMT Nurul Jannah.
2. Dampak referensi terhadap keputusan BMT dalam memberikan pembiayaan *mudārabah* bagi nasabah di Koperasi BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik, yaitu:
  - a. Untuk mendapatkan informasi tentang nasabah mengenai karakternya, usaha atau pekerjaannya, pendapatannya, kepemilikan jaminan, dan kondisi lingkungan.
  - b. Bagi nasabah adalah untuk melancarkan proses pengajuan permohonan pembiayaannya.

## B. Saran

1. Bagi pihak Koperasi BMT Nurul Jannah, disarankan agar dalam pemanfaatan pemberi referensi tidak hanya sekedar pemberian informasi, melainkan harus bertanggungjawab apabila nasabah tersebut menyalahi aturan dalam pembiayaannya.
2. Bagi masyarakat, apabila ingin mengajukan pembiayaan *mudārabah* di Koperasi BMT Nurul Jannah sebaiknya menyertakan referensi, karena sangat berguna dalam proses pengajuan pembiayaan anda.